



## **WANPRESTASI DEBITUR PADA KANTOR ADVOKAT KABUPATEN KARAWANG**

**Karsih, Rani Apriani**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Wanprestasi adalah tidak terlaksananya suatu kewajiban yang mana menjadi keharusan untuk dapat terpenuhi oleh debitur sebagaimana apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam perjanjian atau melakukan pelanggaran yang menurut akad dalam perjanjian tidak boleh dilakukan. Terkadang dalam membuat suatu perjanjian Kredit pihak debitur sering kali lalai dalam memenuhi prestasinya dan pihak kreditur menamakan itu sebagai kredit macet, jika sudah terjadi kredit macet pihak bank merasa dirugikan oleh debitur oleh karena itu pihak Bank mencari jalan keluar untuk menghadapi kredit macet tersebut. Pihak kreditur bisa menyelesaikan dengan cara subrogasi hutang kepada pihak ketiga, adanya pihak ketiga disini dengan tujuan untuk menjadi pelantara dalam pembayaran kepada kreditur bukan sebagai pengganti kreditur lama dalam kedudukannya, dan debitur masih harus melakukan kewajibannya dalam membayar hutang. Kemungkinan kedua, debitur melakukan peminjaman uang kepada pihak ketiga untuk melunasi hutangnya kepada Kreditur dengan menetapkan bahwa pihak ketiga menggantikan hak Kreditur terhadap debitur agar Subrogasi ini sah dimata hukum baik perjanjian pinjam meminjam uang antara Pihak ketiga dan debitur harus dibuat dengan Akta Autentik dan bukti Pelunasannya.

**Kata Kunci : Wanprestasi, Kreditur, Debitur.**

### **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh ALLAH SWT untuk hidup bersama dengan manusia yang lainnya (bermasyarakat). Manusia tidak hidup sendirian ini bukan menjadi rahasia umum lagi karena hal ini menjadi suatu kenyataan hidup yang sudah di pahami oleh sebagian besar manusia. Bahwasanya manusia hidup secara berdampingan atau membentuk perkumpulan yang nantinya akan menjadi kelompok hal ini menyebabkan antar sesama akan sering melakukan interaksi. Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri, dalam hidup bermasyarakat mereka saling menjalin hubungan dan saling membutuhkan satu sama lain, diantara satu dengan lainnya. Keberagaman kebutuhan manusia dalam hidupnya, apabila diteliti lebih mendalam mengenai sifat dan jumlahnya,

saking banyaknya sehingga tidak dapat dihitung. Dalam bermasyarakat setiap kehidupan individu atau orang dengan lainnya mempunyai kepentingan yang tidak sama.<sup>2</sup>

Sebuah perjanjian bisa dilakukan karena adanya undang-undang atau perjanjian yang telah di atur dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang dapat dibuat oleh manusia atau badan hukum. KUHP Perdata dalam Pasal 1338 ayat (1) menerangkan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian atau Perikatan di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ( KUHPerduta) terdapat di Buku Ke III. Ahmadi Miru menyebutkan bahwa sebuah perjanjian adalah " Sebuah peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada oranglain yang saling mengikatkan dalam sebuah perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu ".<sup>3</sup>

#### **Adapun bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut :**

1. Tidak memenuhi prestasi.
2. Terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Ttidak sempurna dalam memenuhi prestasi.

Tidak terpenuhinya sebuah Perjanjian dapat disebabkan karena adanya kelalaian (kesalahan) dari pihak debitur atau sebagai akibat dari situasi dan kondisi yang disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu, sebagai berikut :

1. Karena kesalahan dari pihak debitur, yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya maupun karena kelalaiannya.
2. Karena keadaan yang memaksa (*Forje Majeure*) diluar kehendak atau kemampuan pihak debitur.

#### **Tujuan Penelitian**

Penulisan ini bertujuan Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Debitur yang melakukan Wanprestasi Pada Kantor Advokat Titi Murni, SH di Kabupaten Karawang.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah hukum normatif, dengan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Memunculkan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan serta penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah ada menjadi fokus penelitian pada Kantor Advokat Titi Murni, SH di kabupaten Karawang. Kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap hasil analisis bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Akibat Hukum bagi Debitur yang melakukan Wanprestasi pada Kantor Advokat Titi Murni, SH di Kabupaten Karawang**

---

<sup>2</sup> Supomo, Prof. Dr. R. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Fasco, Jakarta, 1958.

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta, perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>4</sup> Hukum Perikatan ialah ketentuan – ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan. Hukum Perdata Eropa mengenal adanya perikatan yang timbul karena Undang – Undang dan perikatan yang terjadi karena perjanjian.

Perjanjian merupakan bagian terpenting dalam hukum perdata. Sebagaimana diatur didalam buku III KUHPerduta. Menurut Pasal 1313 KUHPerduta, “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih ”.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :<sup>5</sup>

**1. Sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya.**

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian, mengenai apa yang di perjanjikan dalam perjanjian tersebut.

**2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.**

Seseorang yang akan melakukan perjanjian harus dinyatakan cakap menurut Undang – Undang yang berlaku, agar perjanjian tersebut sah menurut hukum. Adapun orang – orang yang dianggap belum cakap menurut hukum tidak diperkenankan melakukan sebuah perjanjian. Orang yang belum cakap hukum terdapat di dalam Pasal 1330 KUHPerduta, yaitu :

- a. Orang – orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan.

**3. Suatu hal tertentu.**

Suatu objek yang di perjanjian harus jelas kedudukannya.

**4. Suatu sebab yang halal.**

Artinya perjanjian tersebut halal dan tidak bertentangan dengan Undang – Undang dan norma hukum yang berlaku.

Keempat syarat diatas merupakan syarat yang mutlak dan harus di penuhi dalam membuat sebuah perjanjian agar sah menurut Undang – Undang. Tanpa syarat – syarat tersebut maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta, berarti setiap orang berhak mengadakan sebuah perjanjian asal memenuhi syarat tersebut agar perjanjian tersebut sah menurut hukum yang berlaku.

Sebelum berbicara mengenai apa itu Wanprestasi, terlebih dahulu kita mempelajari tentang prestasi. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerduta, setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasi yang telah di perjanjikan, baik yang lahir karena Perjanjian maupun yang lahir karena Undang – Undang. Atas kelalaian debitur tersebut, maka pihak kreditur berkewajiban untuk melakukan hal berikut ini :

1. Memberitahukan tanggal jatuh tempo pembayaran melalui surat Resmi.

<sup>4</sup> Frans Satriyo Wicaksono, 2008, *Paduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta hal. 2

<sup>5</sup> R. Subekti, R Tjitrosudio, 2008, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Agraria dan Undang – Undang Perkawinan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 339

2. Memberikan surat peringatan atas keterlambatan debitur dan serta menyampaikan jumlah kewajiban pokok, bunga dan dendanya yang harus dibayarkan.
3. Memberi batas waktu pembayaran karena telah melampaui waktu jatuh tempo dengan batas toleransi.
4. Kreditur dapat memberikan toleransi pembayaran tanpa bunga dan denda.
5. Memberikan peringatan atau pemberitahuan oleh juru sita Pengadilan negeri melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
6. Melakukan Pelaksanaan lelang oleh kreditur melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jika telah melampaui waktu yang telah ditentukan.

Di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata), Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238, yaitu : " *Debitur dinyatakan lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta telah dinyatakan lalai , atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.* " <sup>6</sup>

Apabila tindakan debitur yang merugikan kreditur, maka debitur memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, selain itu kreditur bisa saja mengambil tindakan membatalkan perjanjian, sehingga akibatnya dapat berupa :

1. Melanjutkan perjanjian dan mengganti kerugian, atau
2. Membatalkan perjanjian dan mengganti Kerugian.

Berikut akibat hukum bagi pihak Debitur yang melakukan wanprestasi dalam Kantor Advokat Titi Murni, SH, sebagai berikut :

- a. Debitur diwajibkan untuk membayar kerugian baik berupa ganti rugi Materiil maupun Imateriil sesuai dengan yang dialami oleh pihak Kreditur dalam Pasal 1234 KUHPerdata sudah diatur.
- b. Di dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu, resiko akan beralih kepada pihak Debitur sejak terjadinya wanprestasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata.
- c. Dimuka pengadilan Kewajiban membayar biaya perkara dibebankan kepada debitur apabila hal tersebut diperkarakan, dan debitur dinyatakan wanprestasi di dalam putusan Pengadilan, maka pihak debitur diwajibkan untuk membayar biaya Perkara tersebut.

## KESIMPULAN

Seseorang bisa dikatakan wanprestasi jika dia sudah lalai dalam memenuhi prestasinya. Untuk mengetahui apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak, maka perlu diperhatikan dalam keadaan seperti apa seseorang tersebut dapat dikatakan sengaja atau tidak sengaja dalam memenuhi prsetasi. Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi pada Kantor Advokat Titi Murni, SH debitur dibebankan untuk melakukan ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang di alami oleh pihak Kreditur baik berupa ganti rugi materiil maupun imateriil.

---

<sup>6</sup> R. Subekti, *Op,cit*, hal. 323

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2

Frans Satriyo Wicaksono, 2008, *Paduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta hal. 2

Supomo, Prof. Dr. R. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Fasco, Jakarta, 1958.

### Peraturan Perundang Undangan

R. Subekti, R Tjitrosudio, 2008, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Agraria dan Undang – Undang Perkawinan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 339

### Sumber Lain

Kantor Hukum Titi Murni, SH